

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 di desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam pemilu tahun 2019 di desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar, dimulai dari metode kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun tim kampanye tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian pemberian bantuan yang dilakukan dalam masa kampanye pemilu tahun 2019 adalah pemberian yang diberikan kepada masyarakat Mronjo adapun bentuk dari pemberiannya bermacam-macam antara lain pemberian bantuan terop, kursi, speaker aktif, genteng masjid/mushola, hewan ternak.
2. Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam pemilu tahun 2019 di desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar kiranya pemberian yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018.

3. Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh tim kampanye calon anggota legislatif dalam pemilu tahun 2019 di desa Mronjo kecamatan Selopuro kabupaten Blitar dapat dihukumi tidak baik atau haram dengan ketentuan yang terdapat dalam QS. Al Maidah: 62-63, Q.S Al- Baqarah ayat 188, Hadis dari Abdullah bin 'Amr dan *Ijma* ' para ulama'.

B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya serta terwujudnya sistem pemilu yang bersih dari tindakan culas dan lain sebagainya.

1. Bagi peserta pemilu
 - a. Agar tercapainya demokrasi yang sesuai dengan harapan negara maka mentaati peraturan adalah salah satu cara mewujudkannya
 - b. Memilih cara berkampanye yang mengena ke masyarakat dengan cara yang benar
2. Bagi masyarakat
 - a. Masyarakat agar lebih memilah dan memilih yang sesuai dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memilih calon yang tidak melakukan tindakan negatif atau melakukan pemberian hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - b. Menghentikan hal yang tidak sesuai adalah langkah terbaik dan masyarakat lah kunci utama dari perubahan tersebut.

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Lebih menerapkan peraturan atau kebijakan yang dapat membuat peserta kampanye lebih berhati-hati dan tidak semena mena dalam melakukan kampanye di masyarakat.

4. Bagi BAWASLU

Memperketat pengawasan hingga ke pelosok desa agar transaksi money politik dan sejenisnya dapat teratasi dengan maksimal dan lebih berani dalam mengambil tindakan.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Jangan takut untuk meneliti kejadian sosial yang memang bertentangan dengan peraturan karena kita mahasiswa sudah selayaknya menjadi pengendali sosial agar terciptanya kehidupan masyarakat yang taat peraturan dan mengerti akan keindahan dari kejujuran.